

202210110311500
Zalva Lativatul Arifah
Prodi Hukum

TUGAS AKHIR

KEPATUHAN HUKUM PEMILIK KAFE ATAS PEMBAYARAN ROYALTI MUSIK DI RUANG PUBLIK (Studi pada Kafe di Kota Malang)



Oleh:

ZALVA LATIVATUL ARIFAH

NIM: 202210110311500

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2026

202210110311500
Zalva Lativatul Arifah
Prodi Hukum

KEPATUHAN HUKUM PEMILIK KAFE ATAS PEMBAYARAN ROYALTI
MUSIK DI RUANG PUBLIK (STUDI PADA KAFE DI KOTA MALANG)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

ZALVA LATIVATUL ARIFAH
NIM: 202210110311500

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2026

SKRIPSI

Disusun oleh:

ZALVA LATIVATUL ARIFAH

202210110311500

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 14 April 2026

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Sekretaris : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Penguji I : Kukuh Dwi Kurniawan, S.H., S.Sy., M.H

Penguji II : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Handwritten signatures of the exam board members, including the Chairman (Ketua) and the two examiners (Penguji I and Penguji II). The signatures are written in blue ink and are positioned to the right of the printed names. There are also some handwritten numbers, '9.' and '2-1', near the signatures.

**KEPATUHAN HUKUM PEMILIK KAFE ATAS PEMBAYARAN ROYALTI
MUSIK DI RUANG PUBLIK (STUDI PADA KAFE DI KOTA MALANG)**

Diajukan Oleh:

ZALVA LATIVATUL ARIFAH

202210110311500

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Selasa 14 April 2026

Pembimbing Utama,

Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Pembimbing Pendamping,

Ratri Novita Erdianti, SH., M.H



Dekan,

Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Chotidah, SH., M.H

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ZALVA LATIVATUL ARIFAH

NIM : 202210110311500

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

KEPATUHAN HUKUM PEMILIK KAFE ATAS PEMBAYARAN ROYALTI MUSIK DI RUANG PUBLIK (STUDI PADA KAFE DI KOTA MALANG)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 20 April 2026


Zalva Lativatul Arifah

UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO


“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan.”

(Boy Chandra)

“Untuk masa-masa sulitmu, biarlah Allah yang menguatkanmu. Tugasmu hanya berusaha agar jarak antara kamu dengan Allah tidak pernah jauh.”

“Allah plan is better than our dreams”

“Untuk Mama dan Ayah ini bukan hanya sekedar gelar, ini adalah janji yang kutepati”



ABSTRAKSI

Nama : Zalva Lativatul Arifah
Nim : 202210110311500
Judul : Kepatuhan Hukum Pemilik Kafe atas Pembayaran Royalti Musik di Ruang Publik (Studi pada Kafe di Kota Malang)
Pembimbing : 1. Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum
2. Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H.

Penggunaan musik secara komersial di ruang publik seperti kafe wajib disertai pembayaran royalti kepada pencipta dan pemegang hak cipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Namun, kepatuhan pemilik kafe terhadap kewajiban tersebut masih rendah. Tulisan ini bertujuan menganalisis tingkat kepatuhan hukum pemilik kafe di Kota Malang serta mengidentifikasi kendala pelaksanaannya. Menggunakan metode yuridis empiris dengan wawancara mendalam terhadap tiga kafe (Sanubari Coffee & Bar, Djay's Coffee, dan Ruya by Lafayette Coffee & Eatery), analisis dilakukan berdasarkan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto melalui empat indikator, yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum. Penelitian ini menunjukkan kepatuhan hukum ketiga pemilik kafe tergolong rendah dari 12 poin penilaian, hanya 4 yang terpenuhi dan tidak satu pun yang pernah membayar royalti kepada LMKN. Kendala utama adalah minimnya sosialisasi dari LMKN kepada pelaku UMKM dan tarif Rp60.000/kursi/tahun yang dinilai memberatkan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi hukum secara proaktif dan penyesuaian tarif yang lebih proporsional bagi usaha skala kecil.

Kata Kunci: Kepatuhan Hukum, Royalti Musik, Kafe.

ABSTRACT

Name : Zalva Lativatul Arifah
Nim : 202210110311500
Title : *Legal Compliance of Café Owners Regarding the Payment of Music Royalties in Public Spaces (A Study of Cafés in Malang City)*
Adviser : 1. Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum
2. Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H.

The commercial use of music in public spaces such as cafés must be accompanied by the payment of royalties to creators and copyright holders through the National Collective Management Organization (LMKN), as stipulated in Government Regulation No. 56 of 2021 on the Management of Royalties for Song and/or Music Copyrights. However, compliance among café owners with this obligation remains low. This paper aims to analyze the level of legal compliance among café owners in Malang City and identify the obstacles to its implementation. Using an empirical legal method with in-depth interviews of three cafés (Sanubari Coffee & Bar, Djay's Coffee, and Ruya by Lafayette Coffee & Eatery), the analysis was conducted based on Soerjono Soekanto's theory of legal awareness through four indicators: knowledge, understanding, attitude, and legal behavior. This study indicates that the legal compliance of the three café owners is relatively low, with only 4 out of 12 assessment points met, and none of them have ever paid royalties to LMKN. The main obstacles are the lack of outreach from LMKN to MSME operators and the fee of Rp60,000 per seat per year, which is considered burdensome. This study recommends proactive improvement in legal outreach and the adjustment of fees to be more proportional for small-scale businesses.

Keywords: *Legal Compliance, Music Royalties, Café.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat limpahan Rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “KEPATUHAN HUKUM PEMILIK KAFE ATAS PEMBAYARAN ROYALTI MUSIK DI RUANG PUBLIK (Studi pada Kafe di Kota Malang)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun dengan segala keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki, skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Pada kesempatan yang penuh kebahagiaan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia, dan ridho-Nya sehingga penulis diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua tercinta, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan moral maupun materil yang tiada henti kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas seluruh kebaikan dan pengorbanan Ayah dan Mama dengan kebahagiaan dunia dan akhirat.
3. Bersama ini perkenankan saya mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya dengan hati yang tulus kepada Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan.
4. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan penuh kesabaran, kearifan, dan ketulusan telah memberikan bimbingan, arahan, saran, serta motivasi kepada penulis sejak awal penyusunan hingga

Tugas Akhir ini dapat terselesaikan. Ilmu dan nasihat Bapak akan selalu penulis ingat dan jadikan pedoman.

5. Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, masukan yang konstruktif, serta dukungan yang sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen beserta Instruktur Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan bekal ilmu, bimbingan dan pengarahan kepada Penulis selama ini.
7. Terima kasih kepada rekan magang Penulis sekaligus sahabat terbaik selama perkuliahan ini, Putri Nabila Ainiya Ulfah, Azra Febriyanti Tanjung, Siti Purwandini, Putri Salsa Nahdiya Hi. Manna, Novbelva Nariswari Wicasana Putri, Siti Purwandini, Putri Salsa Nahdiya Hi. Manna, dan kawan-kawan lain yang telah menemani, mendampingi, mendukung, dan kebersamai penulis pada Tugas Akhir ini.
8. Terima kasih kepada saudara kandung saya Anita Rahma Bangun dan Damara Nadine Nur Faizah yang sering memberikan masukan dan saran.
9. Kepada teman Penulis Lailatul Badriyah yang telah menemani Penulis sejak SMP hingga saat ini ini telah kebersamai, mendampingi, dan menjadi sahabat terbaik bagi Penulis saat berada di titik terendahnya saat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Tugas Akhir ini jauh dari sempurna, tetapi penulis berharap Tugas Akhir ini bermanfaat bagi pembaca dan bagi mahasiswa hukum.

Malang, 14 April 2026

Hormat Penulis

(Zalva Lativatul Arifah)

DAFTAR ISI

LEMBAR SAMPUL DALAM.....	i
SURAT LAMPIRAN SKRIPSI	ii
SURAT LAMPIRAN SKRIPSI	iii
SCAN SURAT PERNYATAAN.....	iv
UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penulisan.....	8
1. Manfaat Teoritis.....	8
2. Manfaat Praktis.....	8
E. Kegunaan Penelitian.....	9
1. Secara Akademis.....	9
2. Secara Praktis.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Pendekatan Penelitian.....	11
3. Lokasi Penelitian.....	11
4. Sumber Data.....	12
5. Populasi Dan Sampel Data.....	13

6. Metode Pengumpulan Data.....	14
7. Metode Analisis Data.....	15
G. Rencana Sistematika Penulisan.....	15
BAB II.....	18
TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Penelitian Terdahulu.....	18
B. Kerangka Teori.....	20
1. Kepatuhan Hukum.....	20
2. Royalti.....	28
3. Kafe.....	30
4. Ruang Publik.....	30
5. Dasar Hukum.....	31
BAB III.....	34
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Gambaran Umum Objek yang Diteliti.....	34
B. Ketaatan Hukum Pemilik Kafe yang ada di Kota Malang Mengenai Kewajiban Pembayaran Royalti Musik yang Diputar di Ruang Publik.....	36
C. Kendala yang Dihadapi Pemilik Kafe dalam Pelaksanaan Pembayaran Royalti Musik.....	50
BAB IV.....	57
PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN.....	64


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	19
Tabel 3.1 Ketaatan Hukum Pemilik Kafe di Kota Malang.....	38




DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Tabel Tarif Pembayaran Royalti.....	52
Gambar 3.2 Tampilan Laman Pembayaran Royalti Berbasis Online.....	54
Gambar 3.3 Simulasi Perhitungan Biaya Lisensi.....	55



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Sertifikat Plagiasi.....	64
Lampiran 2. Surat Tugas TA.....	65
Lampiran 3. Kartu Kendali.....	67
Lampiran 4. Surat Izin Observasi/Wawancara.....	68
Lampiran 5. Pedoman Wawancara	71
Lampiran 6. Dokumentasi Wawancara Bersama Pemilik Kafe.....	72
Lampiran 7. Dokumentasi Kafe.....	73



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Maulana, Insan Budi. *Hak Kekayaan Intelektual (Teori Dan Permasalahan)*.

Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2024.

Armia, Muhammad Diddiq, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*.

(Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022).

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta

CV, 2013), 248.

Jurnal

Benuf, Kornelius dan Muhammad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai

Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Refleksi*

Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 2 (2020): 145–60.

<https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.

Khalistia, Sarah Firka. “Perlindungan Hak Moral Pencipta Dalam Hak Cipta

Terhadap Distorsi Karya Sinematografi Di Media Sosial.” *Padjadjaran*

Law Review 9, no. 1 (2021).

Muhammad, Hendri, Yanova, Parman Komarudin, and Hendra Hadi. “Metode

Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode

Penelitian Normatif Dan Empiris.” *Badamai Law Journal* 8, no. 2 (2023):

160.

Makahinda, Farrell Ezra, and Hendrik Pondaag. "Tinjauan Yuridis Pembayaran Royalti Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Fakultas Hukum, UNSRAT Vol. 12 No. 4 (2024): Lex Crimen* 12, no. 4 (2024).

Marlian, Arif Nasution, "Telaah Filosofis Makna Kepatuhan Dalam Perspektif Filsafat Hukum," *EL-AHLI: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2022): 21–25.

Maulana, Insan Budi. *Hak Kekayaan Intelektual (Teori Dan Permasalahan)*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2024.

Nyangfah, Nisa Septiana, Dkk "Metode Penelitian Studi Kasus Dalam Pendekatan Kualitatif." *Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri* 10, no. 04 (2024).

Ongriwalu, Adolf Djatmiko, and Yunanto Yunanto. "Karya Cipta Lagu Dan Musik Dalam Bingkai Asas Perlindungan Hukum." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1369–74. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2781>.

Rachman, Tasya Putri. "Perlindungan Hukum Terhadap Peralihan Hak Cipta Menurut Undang-Undang Hak Cipta No . 28 Tahun 2014" 6, no. 2 (2023): 4666–76.

Raintung, Michael Ch. "Pengaruh Lifestyle, Cafe Atmosphere, Dan Customer Experience Terhadap Revisit Intention Kalangan Anak Muda Pada De"Kersen Cafe Manado." *Jurnal EMBA Vol . 12 No . 1 Januari 2024 , Hal . 37-49* 12, no. 1 (2024): 37–49.

Sengkoen, Anggi Putri A K. "Strategi Peningkatan Fungsi Ruang Publik Di Kota Malang (Studi Kasus : Kawasan Velodrome Dan Sekitarnya)." *Pawon: Jurnal Arsitektur* 9, no. 02 (2025): 301–14.

Sofwatillah, Risnita, Dkk. "Tehnik Analisis Data Kuantitatif Dan Kualitatif Dalam Penelitian Ilmiah." *Journal Genta Mulia* 15, no. 2 (2024): 80.

Subhaktiyasa, Putu Gede. "Menentukan Populasi Dan Sampel : Pendekatan Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif." *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 9 (2024): 2721–31.

Syahir, Ahmad. "Kepatuhan Terhadap Hukum (Sebuah Perspektif Filsafat Hukum)." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Kepatuhan* 1, no. 4 (2023): 930–44.

Syamsarina Et Al., "Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Masyarakat," *JURNAL SELAT* 10, no. 1 (2022): 83–84.

Undari Sulung, Mohamad Muspawi. "Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, Dan Tersier." *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 5, no. September (2024): 110–16.

Yulyana Kusuma Dewi, Fauziah Nuraini, And Andries Lionardo, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pegawai Terhadap Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Kantor Satuan Polisi Pamong Prajakota Palembang," *Sriwijaya Journal Of Medicine* 1, no. 1 (2018): 9–10.

Peraturan Prundang-Undangan

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta.


Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Internet dan Website

[https://www.kompas.com/hype/read/2023/03/16/211849166/soroti-pp nomor-56-tentang-royalti-once-mekel-ada-aja-pasti-cacatnya](https://www.kompas.com/hype/read/2023/03/16/211849166/soroti-pp-nomor-56-tentang-royalti-once-mekel-ada-aja-pasti-cacatnya), diakses pada 17 maret 2023, pukul 15.30 WIB

[https://setkab.go.id/inilah-pp-56-2021-tentang-pengelolaan-royalti-hak cipta-lagu-dan-musik/diaksespada:30-11-2021 Pukul:21.00](https://setkab.go.id/inilah-pp-56-2021-tentang-pengelolaan-royalti-hak-cipta-lagu-dan-musik/diaksespada:30-11-2021-Pukul:21.00)

LMKN,”Seputar LMKN”, diakses 20 Februari 2023, <https://www.lmkn.id/faq/>



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : ZALVA LATIVATUL ARIFAH

Nim : 202210110311500

Dengan Judul Skripsi :


“Kepatuhan Hukum Pemilik Kafe atas Pembayaran Royalti Musik di Ruang Publik (Studi pada Kafe di Kota Malang)”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 8 April 2026




Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum